



**PUTUSAN**

**Nomor 257/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SRI ARTHA LESTARI**

**(BANK BPR LESTARI)**, beralamat di Jalan Teuku Umar 110, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Albertus Gunawan selaku Direktur yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Kadek Eddy Pramana, SH. I Made Bayu Wiguna, S.H., Putu Endra Yuda dan Kadek Agus Restu Saputra, seluruhnya Karyawan PT. BPR Lestari Bali, berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 110 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 062/KRD/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan register nomor 4185/Daf/2024, sebagai

**Pembanding semula Turut Tergugat;**

**Lawan :**

**FERNANDO AFONSO DA SILVA**, No. Paspor : 0117055C, Laki-laki, Kewarganegaraan Timorese/Timor Leste, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Anwar Chambali Soesanto, S.H., Nur Abidin, S.H., M.H., CTL, Dr. I Nengah Nuarta, S.H., M.H., dan

*Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS*



Raka Arya Wardhana, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “ ADYUTA JUSTITIA LAW FIRM ” yang berkedudukan di Jalan Yeh Gangga, Perum Griya Bale Bali, Gang I Nomor 6, Gubug Tabanan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Oktober 2024 dengan register nomor 4287/Daf/2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

**Ir. IGN PUTRA WIJAYA**, Laki-Laki, beralamat di Jalan Rambutan No.17 Banjar Belaluan Sadmerta, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 257/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 257/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 257/PDT/2024/PT DPS, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 September

*Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS*



2024 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah menerima uang muka dari Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan rumah tinggal objek sengketa dengan memberikan uang muka sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang secara diam-diam dan tanpa seijin Penggugat dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8443/Kel.Panjer, luas 206 M2 saat ini tercatat atas nama IR. IGN PUTRA WIJAYA, M.T., dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Milik
  - Selatan : Jl. Tukad Pakerisan 99X
  - Timur : Tanah Milik
  - Barat : Tanah Milikpada Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil;
  - Kerugian Materiil : Biaya uang muka yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang ia bayarkan;

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS



- Kerugian Immateriil : sebesar Rp500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah);

Total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2024 Pembanding semula Turut Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 151/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 1 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024;

*Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Turut Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 18 September 2024 secara elektronik. Selanjutnya Pemanding semula Turut Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024, maka berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mengetahui dan menyadari berdasarkan hukum Indonesia, Warga Negara Asing (*in casu* Terbanding semula Penggugat) tidak dapat memiliki hak milik, lalu kenapa Terbanding semula Penggugat justru

*Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS*



mendalilkan seolah penjaminan obyek sengketa harus sepengetahuan dan persetujuan Penggugat?;

- Bahwa pernyataan/dalil Terbanding semula Penggugat secara tegas telah mengetahui berdasarkan hukum Indonesia Warga Negara Asing (Penggugat) tidak dapat memiliki hak milik, sekaligus menganulir dalil-dalil yang menyatakan adanya transaksi jual beli atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 8443/Panjer, luas 206 m<sup>2</sup>, atas nama Insinyur I Gusti Nyoman Putra Wijaya Magister Teknik;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan PN keliru dalam pertimbangan hukum karena tergiring narasi seolah-olah telah terjadi perikatan yang memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, padahal jikapun pernah ada janji secara lisan tentang transaksi jual beli antara Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat terhadap obyek sengketa, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata khususnya syarat “suatu pokok persoalan tertentu” dan “suatu sebab yang tidak terlarang” sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum karena :
  - Perjanjian tidak memuat secara jelas, tegas dan terang terkait obyek yang ditransaksikan serta nominal uang transaksi jual beli (hanya DP yang dinyatakan);
  - Berdasarkan hukum Indonesia Waga Negara Asing (in casu Penggugat) tidak diperkenankan memperoleh Hak Milik;
- Bahwa merujuk pada angka VIII dan IX Surat Edaran Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya menyebutkan :

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS





“Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Pembanding semula Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat .
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN.Dps.

Mengadili sendiri :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, Pembanding semula Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan pada pokoknya :

- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding dahulu Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan dimana Terbanding dahulu Penggugat telah mampu membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu menurut fakta hukum jelas Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum dan keberatan-keberatan Pembanding dahulu Turut Tergugat adalah merupakan pengulangan dan dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka menurut hukum permohonan banding dahulu Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS



Berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN.Dps. tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada seluruh tingkat pengadilan ;

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 8443/Kel.Panjer, luas 206 m2, saat ini tercatat atas nama Ir. IGN Putra Wijaya, M.T., dngan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS





Utara : Tanah milik  
Selatan : Jl. Tukad Pakerisan 99X  
Timur : Tanah milik  
Barat : Tanah milik

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri dalam putusannya telah menolak dengan pertimbangan hukum bahwa apa yang dimohonkan tidak ada urgensi yang mendesak sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dalam gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut dalam tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan karena sifat putusan provisi adalah serta merta dan hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Di tingkat banding, urgensi yang mendesak untuk menjatuhkan putusan provisi sudah tidak ada lagi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat telah membeli tanah dan bangunan obyek sengketa dengan memberikan uang muka sejumlah Rp 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah menempati rumah obyek sengketa sejak tahun 2014 sampai akhir Agustus 2020, setelah itu tidak lagi menempati karena rumah obyek sengketa sudah diambil atau disita oleh Pembanding semula Turut Tergugat, karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding semula Penggugat secara diam-diam Turut Terbanding semula Tergugat telah menjaminkan obyek sengketa kepada Pembanding semula Turut Tergugat (Bank BPR Lestari);

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan telah membeli tanah dan bangunan obyek sengketa dari Turut Terbanding semula Tergugat dengan memberikan uang muka sejumlah Rp 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun dalam posita gugatannya tidak mencantumkan tentang kapan perjanjian jual beli dilakukan, apa isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli serta berapa harga keseluruhan dari obyek jual beli;
- Bahwa apabila benar telah terjadi perjanjian jual beli dengan pemberian uang muka sejumlah Rp 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka sangatlah janggal dalam kurun waktu sejak tahun 2014 hingga akhir Agustus 2020 Turut Terbanding semula Tergugat selaku penjual tidak pernah menagih kekurangan pembayaran penjualan tanah dan bangunan yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding semula Penggugat telah menempati rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka timbul keraguan apakah uang sejumlah Rp 750.000.000; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang muka yang berkaitan dengan hubungan hukum perjanjian jual beli antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat atau berkaitan dengan hubungan hukum lainnya antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya dalam posita gugatan kapan perjanjian jual beli dilakukan dan berapa harga keseluruhan dari tanah dan bangunan obyek sengketa sedangkan Terbanding semula

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS



Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan telah terjadi jual beli, dengan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur adanya (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Turut Terbanding pada pokoknya mohon agar permohonan bandingnya diterima dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 September 2024 dibatalkan, karena Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan permohonan tersebut, maka memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat dapat diterima, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat karena mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 18 September 2024 dikuatkan dan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Turut Gugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1286/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami Hariono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.R. Unggul Warsu Murti, S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Wayan Rahadian, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Hariono, S.H.,M.H.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Wayan Rahadian, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi .....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT DPS